



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 542 TAHUN 2022  
TENTANG

TIM MONITORING SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA BIDANG  
PARIWISATA KOTA BANJARMASIN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk Peningkatan kualitas tenaga Sumber Daya Pariwisata yang bersertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata Tahun 2022 Perlu Mengadakan Kegiatan yang berkaitan dengan Pembentukan Tim Monitoring Program Kemitraan terhadap tenaga Kepariwisataan yang bersertifikasi dan kompetensi untuk peningkatan kualitas pelayanan pariwisata sebagai penunjang kinerja Sumber Daya Manusia Tenaga Kepariwisataan di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Honor Tim Monitoring sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata Kota Banjarmasin Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4250 );

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Banjarmasin tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
  14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Monitoring Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Kota Banjarmasin kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini.
- KEDUA :** Tim Monitoring Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Pengarah/Penasehat dalam diktum bertugas :
    1. memberikan arahan kerja Tim;
    2. memberikan Masukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
  - b. Penanggungjawab/Pembina bertugas :
    1. membina Mekanisme kerja Tim; dan
    2. koordinasi Tim Kerja;
  - c. Wakil Pembina I bertugas :
    1. menyusun rencana kerja Tim; dan
    2. memberikan bimbingan administrasi pada Tim;
  - d. Wakil Pembina II bertugas :
    1. merumuskan Permasalahan;
    2. merencanakan Kebijakan hasil kerja Tim;
    3. bimbingan Adminstrasi; dan
    4. mengambil kebijakan kelanjutan hasil survey;
  - e. Koordinator Tim bertugas :
    1. koordinasi dalam kerja Tim;
    2. melaksanakan Kebijakan hasil kerja Tim;
    3. mengumpulkan hasil Kerja Tim; dan
    4. merekapitulasi hasil kerja Tim;

- f. Sekretaris I bertugas :
  - 1. koordinasi dalam kerja Tim kerja Sekretariat;
  - 2. melaksanakan Kebijakan hasil kerja Tim; dan
  - 3. menindak lanjuti ketupusan atasan;
- g. Sekretaris II (Sekretariat) II bertugas :
  - 1. koordinasi dalam Tim kerja Sekretariat;
  - 2. menerima hasil kerja Tim;
  - 3. menintak lanjuti hasil kerja Tim;
  - 4. penggandaan data hasil kerja tim; dan
  - 5. pengarsipan;
- g. Anggota Tim bertugas :
  - 1. menyampaikan Form Validasi data ke tempat survey
  - 2. mengambil hasil survey data di tempat survey
  - 3. merekapitulasi data hasil survey
  - 4. menyerahkan hasil data survey kepada Koordinator Untuk direkap; dan
  - 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Tim.

- KETIGA : Masa bakti Tim Monitoring Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun 2022 dari Tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan 30 November 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini dibebankan kepada Dinas Kebudayaan Kepemudaan olahraga dan Pariwisata, Bidang Pariwisata Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 5 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 542 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM MONITORING SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI  
 TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA KOTA  
 BANJARMASIN KEGIATAN MONITORING DAN  
 EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

| No. | NAMA                       | JABATAN  | JABATAN<br>DALAM TIM   | UNIT KERJA   | JUMLAH<br>HONOR |
|-----|----------------------------|--|------------------------|--|-----------------|
| 1.  | H. Ibnu Sina               | Wali Kota<br>Banjarmasin   | Pengarah/<br>Penasehat | Kota<br>Banjarmasin  | 500.000,00      |
| 2.  | H. Arifin Noor             | Wakil Wali Kota<br>Banjarmasin   | Penanggung<br>Jawab    | Kota<br>Banjarmasin  | 450.000,00      |
| 3.  | Ikhsan Budiman,<br>SH,MM.  | Sekretaris<br>Daerah Kota<br>Banjarmasin                               | Pembina                | Sekretariat<br>Kota<br>Banjarmasin   | 0               |
| 4.  | H. Iwan Fitriady,<br>SH,MH | Kepala Dinas<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan<br>Olahraga dan<br>Pariwisata | Ketua                  | Dinas<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan<br>Olahraga dan<br>Pariwisata<br>Kota<br>Banjarmasin | 0               |
| 5.  | Fitriah, SE                | Kepala Bidang<br>Pariwisata  | Sekretaris I           | Dinas<br>Kebudayaan<br>Kepemudaan<br>Olahraga dan<br>Pariwisata<br>Kota<br>Banjarmasin | 0               |
| 6.  | Abdul Khair                | Staf Ahli Muda<br>Wali Kota Bidang<br>Pariwisata dan<br>Parekraf       | Koordinator<br>TIM     | Kota<br>Banjarmasin  | 400,000,00      |
| 7.  | Muhammad Bezqoni           | Ketua Himpunan<br>Pramuwisata<br>Indonesia Kota<br>Banjarmasin         | Anggota                | Himpunan<br>Pramuwisata<br>Indonesia Kota<br>Banjarmasin                               | 250,000,00      |

|     |                        |   |         |   |            |
|-----|------------------------|---|---------|---|------------|
| 8.  | ROBI TRIO<br>WIJATMOKO | Sekretaris<br>Himpunan<br>Pramu Wisata<br>Indonesia Kota<br>Banjarmasin                       | Anggota | Himpunan<br>Pramu Wisata<br>Indonesia Kota<br>Banjarmasin                                   | 250,000,00 |
| 9.  | Budhi Salim            | Ketua<br>Perhimpunan<br>Hotel dan<br>Restoran   | Anggota | Perhimpunan<br>Hotel dan<br>Restoran  | 250,000,00 |
| 10. | M. Ilmi                | Sekretaris<br>Perhimpunan<br>Hotel dan<br>Restoran  | Anggota | Perhimpunan<br>Hotel dan<br>Restoran  | 250,000,00 |
| 11. | Siti Aisyah            | Sekretaris<br>Asosiasi<br>Perusahaan<br>Perjalanan<br>Wisata Indonesia<br>Kota<br>Banjarmasin | Anggota | Pengurus<br>Asosiasi<br>Perusahaan<br>Perjalanan<br>Wisata<br>Indonesia Kota<br>Banjarmasin | 250,000,00 |
| 12. | Mardiyana              | Asosiasi<br>Perusahaan<br>Perjalanan Wisata<br>Indonesia Kota<br>Banjarmasin                  | Anggota | Pengurus<br>Asosiasi<br>Perusahaan<br>Perjalanan<br>Wisata<br>Indonesia Kota<br>Banjarmasin | 250,000,00 |
| 13. | Hamdani                | Forum Kelompok<br>Sadar Wisata<br>Kota<br>Banjarmasin   | Anggota | Pengurus<br>Forum<br>Kelompok<br>Sadar Wisata<br>Kota<br>Banjarmasin                        | 250,000,00 |
| 14. | Iberahim               | Forum Kelompok<br>Sadar Wisata<br>Kota<br>Banjarmasin   | Anggota | Pengurus<br>Forum<br>Kelompok<br>Sadar Wisata<br>Kota<br>Banjarmasin                        | 250,000,00 |
| 15. | Arafat Alhally         | Ketua Patriot<br>Pariwisata Kota<br>Banjarmasin   | Anggota | Patriot<br>Pariwisata<br>Kota<br>Banjarmasin  | 250,000,00 |

|                 |   |   |               |                       |            |
|-----------------|---|---|---------------|-----------------------|------------|
| 16.             | Muhammad Rizkoni                          | Patriot<br>Pariwisata Kota<br>Banjarmasin | Anggota       | Patriot<br>Pariwisata | 250,000,00 |
| Sekretariat TIM |   |   |               |                       |            |
| 17.             | Bahdiah, S.Pd                             | Analisis Kebijakan                        | Sekretaris II | Bidang<br>Pariwisata  | -,         |
| 18.             | Ponidi Yusuf, S.Sos                       | Analisis Kebijakan                        | Anggota       | Bidang<br>Pariwisata  | -,         |
| 19.             | Riza Yamani, SE                           | Analisis Kebijakan                        | Anggota       | Bidang<br>Pariwisata  | -,         |
| 20.             | M. Annuri Rahman,<br>A.Md                 | JFU Bidang<br>Pariwisata                  | Anggota       | Bidang<br>Pariwisata  | -,         |
| 21.             | Prananing Dyah S.<br>Sekarratri, S.Tr.Par | JFU Bidang<br>Pariwisata                  | Anggota       | Bidang<br>Pariwisata  | -,         |
| 22.             | Nonik Muthia, A.Md                        | JFU Bidang<br>Pariwisata                  | Anggota       | Bidang<br>Pariwisata  | -,         |
| 23.             | Dwi Octavianti,<br>SST.Par                | JFU Bidang<br>Pariwisata                  | Anggota       | Bidang<br>Pariwisata  | -,         |
| 24.             | Jatayu L. Pratama,<br>SST.Par             | JFU Bidang<br>Pariwisata                  | Anggota       | Bidang<br>Pariwisata  | -,         |

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 5 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA